



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. SUNARTO NAINGGOLAN** berkewarganegaraan Indonesia, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 011/ RW 002 Dusun IV, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **PELAWAN I**.

**2. SITI ROHANI SITOMPUL** berkewarganegaraan Indonesia, Umur 52 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di RT 011/ RW 002 Dusun IV, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **PELAWAN II**.

dalam hal ini diwakili oleh **JAHARZEN,S.H.,M.H., WIDARGO,S.H., MISMAR,S.H., ROBET,S.H.**, masing-masing Advokat pada kantor Advokat/ Pengacara JAHARZEN, S.H., M.H & REKAN beralamat kantor di Jl. Bonsai No. 541, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Juni 2018 di bawah register Nomor 163/SK/2018/PN Bkn, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula sebagai **PARA PELAWAN**;

**L A W A N**

**1. KARTAMI**, bertempat tinggal di Kampung Bangun Sari, Dusun 02, Desa

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



Buntuh Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula disebut **TERLAWAN**

2. **ARIFIN SIANTURI**, bertempat tinggal di Dusun IV Simpang Trantam, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula disebut **TURUT TERLAWAN I**;
3. **ROBINTON SIANTURI**, bertempat tinggal di Dusun IV Simpang Trantam, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, **TURUT TERBANDING II** semula disebut **TURUT TERLAWAN II**;
4. **LIMSON SIANTURI**, bertempat tinggal di Dusun IV Simpang Trantam, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, **TURUT TERBANDING III** semula disebut **TURUT TERLAWAN III**;
5. **ERITA SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun IV Simpang Trantam, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, **TURUT TERBANDING IV** semula disebut **TURUT TERLAWAN IV**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor 12/Pen.Pdt/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/PDT.Plw/2018/PN.Bkn tanggal 21 November 2018 ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 06 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Juni 2018 dengan Register Perdata Nomor : 46/Pdt-Plw/2018/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 Para Pelawan menerima Relas Pemberitahuan Aanmaning tentang Penetapan Pengadilan negeri Bangkinang Nomor: 02/Pen.Pdt/ Aanm.Eks-Pts/2012/PN.BKN Jo. Nomor: 29/PDT.G/2007/PN.BKN Jo Nomor: 46/Pdt.Plw/2013/PN.Bkn tertanggal 28 februari 2018 Tentang pelaksanaan aanmaning (teguran) terhadap Para Termohon Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Bahwa terhadap Pemberitahuan aanmaning tersebut, Para Pelawan datang ke Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 28 Maret 2018 untuk menghadirinya;
3. Bahwa pada saat aanmaning tersebut dihadiri oleh Para Pelawan dan Terlawan, dan pada saat itu disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Perihal tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 29/Pdt.G/2007/PN.Bkn tanggal 25 Agustus 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 637 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 29/Pdt.G/2007/PN.Bkn tanggal 25 Agustus 2008 adalah Perkara antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk yang amarnya adalah, Mengadili:

## **Dalam Konvensi:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Penggugat Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Keseluruhannya

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Surat Keterangan Tanah Penggugat dalam Rekonvensi:
  - 590/14/EK/KM/2005, Reg Camat Tapung hulu No: 245/TPHU/2005, tanggal 14 Juni 2005, An. Arifin Sianturi;
  - 590/13/EK/KM/2005, Reg Camat Tapung hulu No: 244/TPHU/2005, tanggal 14 Juni 2005, An. Robinson Sianturi;
  - 590/12/EK/KM/2005, Reg Camat Tapung hulu No: 244/TPHU/2005, tanggal 14 Juni 2005, An. Lisman Sianturi;
  - 590/15/EK/KM/2005, Reg Camat Tapung hulu No: 232/TPHU/2005, tanggal 14 Juni 2005, An. Erita Siregar;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah berkekuatan hukum mengikat dan tanah yang tertera dalam surat tersebut adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan perbuatan tergugat rekonvensi yang memanen kelapa sawit milik Penggugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat keterangan tanah Tergugat dalam Rekonvensi atasnama;
  - Nomor 41/SK/KSK/1996 atasnama Sriani;
  - Nomor 42/SK/KSK/1996 atasnama Fitriadi;
  - Nomor 43/SK/KSK/1996 atasnama Suyetno;
  - Nomor 44/SK/KSK/1996 atasnama Mesnah;
  - Nomor 45/SK/KSK/1996 atasnama Tarsim;
  - Nomor 56/SK/KSK/1996 atasnama Wagiran;
  - Nomor 57/SK/KSK/1996 atasnama Adi Swito;
  - Nomor 58/SK/KSK/1996 atasnama Kartam;
  - Nomor 59/SK/KSK/1996 atasnama Yudiono;
  - Nomor 60/SK/KSK/1996 atasnama Ngatino;

Adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas tindakan pemanenan kelapa sawit (Tandan buah segar) milik Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.849.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 adalah Perkara antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk yang amarnya adalah, Mengadili:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri bangkinang Nomor: 29/Pdt.G/2007/PN.Bkn tanggal 25 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **Mengadili sendiri**

#### **Dalam Konvensi**



**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah bahwa tanah berikut tanaman di atasnya yang terletak di RT 03/ RW 03 Dusun/ Lingkungan 03 Kampung Damai, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dahulu termasuk dalam wilayah RT 07 RW 03 Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar adalah milik dan dibawah penguasaan Penggugat seluas 500 X 400 M = 20 Ha dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran 500 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Sibuea 500 M

Sebelah Barat berbatas dengan Vera Simanjuntak 200 M

J Simanjuntak 200 M

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 400 M

Keseluruhan tanah tersebut terdaftar atas nama:

- a. Sriani seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Ngatino 100 M

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Sibuea 100 M

Sebelah Barat berbatas dengan Fitriadi 200 M

Sebelah Timur berbatas dengan jalan 200 M

- b. Fitriadi seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Yudiono 100 M

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Sibuea 100 M

Sebelah Barat berbatas dengan Suyetno 200 M

Sebelah Timur berbatas dengan Sriani 200 M

- c. Suyetno seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Kartami 100 M

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Sibuea 100 M

Sebelah Barat berbatas dengan Mesnah 200 M

Sebelah Timur berbatas dengan Fitriadi 200 M

- d. Mesnah seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Edi Swito 100 M

Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Sibuea 100 M

Sebelah Barat berbatas dengan Tarsim 200 M



- |  |       |
|--|-------|
| Sebelah Timur berbatas dengan Suyatno            | 200 M |
| e. Tarsim seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:    |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Wagiran            | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/Sibuea     | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan J.Simanjuntak      | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Suyatno            | 200 M |
| f. Wagiran seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:   |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran         | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan Tarsim           | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan J.Simanjuntak      | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Edi Swito          | 200 M |
| g. Edi Swito seluas 2 Ha dengan sebagai berikut: |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran         | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan Mesnah           | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan Waqiran            | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Kartami            | 200 M |
| h. Kartami seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:   |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran         | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan Suyetno          | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan Edi Swito          | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Yudiono            | 200 M |
| i. Yudiono seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:   |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran         | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan Fitriadi         | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan Kartami            | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Ngatino            | 200 M |
| j. Ngatino seluas 2 Ha dengan sebagai berikut:   |       |
| Sebelah Utara berbatas dengan Widi Amran         | 100 M |
| Sebelah Selatan berbatas dengan Sriani           | 100 M |
| Sebelah Barat berbatas dengan Yudiono            | 200 M |
| Sebelah Timur berbatas dengan Jalan              | 200 M |
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat keterangan tentang hak kepemilikan tanah dan yang dikuasai Penggugat yang terdiri dari dan atas nama:
- a. Sriani, Surat Keterangan Nomor: 41/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.41/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

- b. Fitriadi, Surat Keterangan Nomor: 42/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.42/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

- c. Suetno, Surat Keterangan Nomor: 43/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kasikan dan Disahkan oleh Camat Tapung.

- d. Mesnah, Surat Keterangan Nomor: 44/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.44/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

- e. Tarsim, Surat Keterangan Nomor: 45/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.45/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

- f. Wagiran, Surat Keterangan Nomor: 56/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.56/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

- g. Edi Swito, Surat Keterangan Nomor: 57/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.57/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Kartami, Surat Keterangan Nomor: 58/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.58/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

i. Yudiono, Surat Keterangan Nomor: 59/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.59/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

j. Ngatino, Surat Keterangan Nomor: 60/SK/KSK/96, tanggal 18 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Disahkan oleh Camat Tapung.

Surat Keterangan Inventarisasi Lahan Kelompok Tani Binaan PD KPP RI Dati I Riau pada tanggal 09 Juli 1998 terdaftar di PD KPP RI I Dati Riau Reg. No.60/KLT/KSK/1998 tanggal 15 Juli 1998;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim dan mengakui serta menguasai sebagian (3 ha) tanah yang dimiliki/ dikuasai Penggugat dan mendirikan bangunan pondok di atasnya adalah perbuatan melanggar hukum dan karenanya sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas (3 ha) adalah milik dan dibawah penguasaan Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan pondok yang terbuat dari kayu yang berada diatas tanah milik/ Penguasaan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.
- 6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 637 K/PDT/2010, tanggal 29 November 2010 antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk yang amarnya adalah, Mengadili:
  - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Arifin Sianturi, Robinson Sianturi, Limson Sianturi dan Erita Siregar tersebut;
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Tergugat Turut Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- 7. Bahwa jika merujuk pada perkara perdata antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka yang akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk;
- 8. Bahwa Para Pelawan mendapat laporan dari penjaga kebun Para Pelawan bahwa pada tanggal 14 Mei bahwa Kuasa hukum Terlawan bersama dengan Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang mendatangi objek lokasi yang dimaksud oleh Terlawan yang akan dieksekusi dengan memberi tanda cat merah pada sudut-sudut yang dimaksud oleh Terlawan;
- 9. Bahwa objek tanah yang ditunjukkan oleh Terlawan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah ukuran 150 M X 200 M, tanpa dapat menjelaskan siapa pemilik tanah yang berbatas terhadap tanah yang dimaksudnya tersebut, dan juga tidak dapat menunjukkan atasnama siapa surat tanah yang akan dieksekusi tersebut;
- 10. Bahwa jika yang ditunjukkan oleh Terlawan tersebut objek eksekusi tanah dengan ukuran 150 M X 200 M adalah seluas 3 (tiga) ha, hal tersebut adalah berarti untuk pelaksanaan poin 5 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk;
- 11. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan dengan tindakan Terlawan yang hanya menunjuk sembarang lokasi dan ukuran tanah milik Para Pelawan yang dimaksudnya sebagai objek eksekusi poin 5 Putusan Pengadilan

*Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Pekanbaru nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 antara  
Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk;

12. Bahwa keberatan Para Pelawan tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum yang jelas, halmana jika merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk, tidak satupun kalimat didalam Putusan tersebut yang menjelaskan ukuran serta batas-batas lokasi yang dimaksud oleh Terlawan tersebut, sehingga luas 3 (tiga) hektar tersebut tidak jelas ukuran panjang kali lebarnya serta tidak jelas lokasi yang sebenarnya, sehingga jika objek yang dimaksud oleh Terlawan tersebut tidak jelas maka akan berpotensi salah objek (*error in objecto*) dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 antara Terlawan dengan Turut Terlawan Dkk tersebut, yang membawa dampak kerugian kepada Para Pelawan;
13. Bahwa tanah milik Terlawan yang didalilkannya dalam berperkara dengan Para Turut Terlawan adalah seluas 20 (Dua puluh) hektar, dan Terlawan juga mendalilkan bahwa tanah milik Terlawan yang dikuasai oleh Turut Terlawan adalah seluas 3 (tiga) hektar tanpa mendalilkan ukuran panjang kali lebar tanah tersebut serta tidak mendalilkan batas-batas tanah yang dimaksudnya tersebut, serta pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan setempat Terlawan tidak dapat menunjukkan ukuran panjang kali lebar objek tanah serta batas-batas objek tanah yang dimaksud Terlawan tersebut, sedangkan tanah milik Para Pelawan yang diperoleh dari Para Turut Terlawan adalah seluas 8 (delapan) hektar, sehingga terdapat kemungkinan bahwa objek tanah yang dimaksud oleh Terlawan tersebut dikuasai oleh Pihak lain dan bukan dikuasai oleh Para Pelawan;
14. Bahwa Terlawan dalam berperkara dengan Para Turut Terlawan hanya mendalilkan bahwa tanah milik Terlawan ada kekurangan seluas 3 (tiga) hektar, dan Terlawan menduga kekurangan tanah miliknya tersebut adalah *overlaving* dengan tanah milik Para Turut Terlawan, namun Terlawan tidak dapat menjelaskan atasnama siapa surat tanah dari Para Turut Terlawan yang bertumpang tindih dengan tanah Terlawan tersebut;

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



15. Bahwa tanah yang Pelawan I rawat dan kuasai tersebut adalah Pelawan I beli dari Robinton Sianturi dan Limson Sianturi berdasarkan jual beli dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 03 September 2008;
16. Bahwa tanah yang Pelawan II rawat dan kuasai tersebut adalah Pelawan II beli dari Arifin Sianturi dan Erita Siregar berdasarkan jual beli dengan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 03 September 2008;
17. Bahwa tanah tersebut Pelawan I beli dari Robinton Sianturi dan Limson Sianturi dengan Surat Keterangan Jual Beli atas nama:
  1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas nama Sunarto Nainggolan tertanggal 03 September 2008 dengan luas 20.000 M2, halmana tanah tersebut awalnya adalah milik saudara Robinton Sianturi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/13/EK/KM/2005 yang disahkan oleh Camat Tapung Hulu dengan Registrasi Nomor: 244/SK/TPHU/ 2005 tertanggal 14 Juni 2005 dan tanah tersebut terletak di wilayah RT 03 / RW 03, Dusun/Lingkungan 03 Kampung Damai, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah

200M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah 200M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatino 100M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Erita Siregar 100M

Dan saat ini terletak diwilayah RT 03/ RW 03, Dusun 05 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sabtu 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunarto Nainggolan 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatino 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Siti Rohani Sitompul 100 M

2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas nama Sunarto Nainggolan tertanggal 03 September 2008 dengan luas 20.000 M2, halmana tanah tersebut awalnya adalah milik saudara Limson Sianturi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/12/EK/KM/2005 yang disahkan oleh Camat Tapung Hulu dengan Registrasi Nomor: 248/SK/TPHU/ 2005 tertanggal 14 Juni 2005 dan tanah tersebut terletak di wilayah RT 03 / RW 03, Dusun/Lingkungan 03 Kampung Damai, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Robinton Sianturi 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Erita Siregar 100 M

Dan saat ini terletak di wilayah RT 03/ RW 03, Dusun 05 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sunarto Nainggolan 200 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sibuea 200 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ngatino 100 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siti Rohani Sitompul 100 M

18. Bahwa tanah tersebut Pelawan II beli dari Arifin Sianturi dan Ernita Siregar dengan Surat Keterangan Jual Beli atas nama:

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas nama Siti Rohani Sitompul tertanggal 03 September 2008 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, halmana tanah tersebut awalnya adalah milik saudara Arifin Sianturi berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/14/EK/KM/2005 yang disahkan oleh Camat Tapung Hulu dengan Registrasi Nomor: 245/SK/TPHU/2005 tertanggal 14 Juni 2005 dan tanah tersebut terletak di wilayah RT 03 / RW 03, Dusun/Lingkungan 03 Kampung Damai, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ernita Siregar 200M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K. Nainggolan 200M

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
Robinton Sianturi 100M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Sitingjak 100M
- Dan saat ini terletak di wilayah RT 03/ RW 03, Dusun 05 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sabtu 200 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah  
Siti Rohani Sitompul 200 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
Sunarto Nainggolan 100 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Sitingjak 100 M

2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas nama Siti Rohani Sitompul tertanggal 03 September 2008 dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, hal mana tanah tersebut awalnya adalah milik saudari Erita Siregar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/15/EK/KM/2005 yang disahkan oleh Camat Tapung Hulu dengan Registrasi Nomor: 232/SK/ TPHU/2005 tertanggal 14 Juni 2005 dan tanah tersebut terletak di wilayah RT 03 / RW 03, Dusun/Lingkungan 03 Kampung Damai, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah 200 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah  
arifin Sianturi 200 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
Limson Sianturi Sianturi 100 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K. Sitingjak 100 M
- Dan saat ini terletak di wilayah RT 03/ RW 03, Dusun 05 Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah  
Siti Rohani Sitompul 200 M
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah K.Sitingjak 200 M
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah  
Sunarto Nainggolan 100 M
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah K.Sitingjak 100 M

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Para Pelawan mempunyai kepentingan atas objek-objek tanah yang dimaksud oleh Terlawan yang akan dieksekusi tersebut, karena Terlawan menunjukkan objek tanah yang dimaksudnya adalah tanah yang saat ini milik dan dalam penguasaan Para Pelawan, dan hal tersebut adalah sangat merugikan Para Pelawan;
20. Bahwa secara yuridis, Para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya berhak mengajukan Perlawanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Rv ;
21. Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR Jo Pasal 206 ayat (6) RBg;
22. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2010 angka (2) tentang Permintaan bantuan eksekusi yang menyatakan *"Dalam hal eksekusi tersebut pada angka (1) diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari Pihak Ketiga, maka Perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR atau Pasal 206 Ayat (6) RBg"*.
23. Bahwa Para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pen.Pdt/Aanm.Eks-Pts/2012/ PN.BKN Jo. Nomor: 29/PDT.G/2007/PN.BKN Jo Nomor: 46/Pdt.Plw/2013/ PN.Bkn tertanggal 23 April 2018 dalam perkara perdata eksekusi antara KARTAMI sebagai Pemohon Eksekusi dan ARIFIN SIANTURI dkk selaku Termohon Eksekusi;
24. Bahwa Para Pelawan sangat keberatan terhadap surat Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/Pen.Pdt/ Aanm.Eks-Pts/2012/ PN.BKN Jo. Nomor: 29/PDT.G/2007/PN.BKN Jo Nomor: 46/Pdt. Plw/2013/ PN.Bkn tertanggal 23 April 2018 dalam perkara perdata eksekusi antara KARTAMI sebagai Pemohon Eksekusi dan ARIFIN SIANTURI dkk selaku Termohon Eksekusi tersebut;
25. Bahwa oleh karena objek eksekusi tanah seluas 3 (tiga) hektar sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 41/PDT/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 tidak jelas letak lokasi,

*Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas sempadan tanah serta surat tanah mana yang dimaksud oleh Terlawan yang menjadi dasar objek tanah seluas 3 (tiga) hektar yang dimaksud Terlawan, untuk itu hendaklah terlebih dahulu dipastikan, lokasi tanah, batas-batas sempadan, serta surat tanah yang dimaksud oleh Terlawan agar tidak terjadi kesalahan terhadap objek (*Error in objecto*) yang akan dieksekusi tersebut yang dapat menimbulkan kerugian kepada Para Pelawan;

Berdasarkan segala apa yang telah Para Pelawan Uraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo berkenan memutuskan dengan amar:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan Untuk Keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang Beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa letak objek serta batas-batas tanah yang dimaksud oleh Terlawan seluas 3 (tiga) hektar untuk di eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 02/ Pen.Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2012/PN.BKN Jo. Nomor: 29/PDT.G/2007/ PN.BKN Jo Nomor: 46/Pdt.Plw/ 2013/PN.Bkn tertanggal 23 April 2018 tersebut adalah tidak jelas Letak serta Batas-batas tanahnya;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang No: 02/ Pen.Pdt/ Aanm.Eks-Pts/ 2012/PN.BKN Jo. Nomor: 29/ PDT.G/ 2007/ PN.BKN Jo Nomor: 46/Pdt.Plw/2013/PN.Bkn tertanggal 23 April 2018;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 03 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan NEBIS IN IDEM

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan didalam surat gugatan perlawanan ini dibantah seluruhnya oleh terlawan 1 (satu), sebab dalam perkara ini berlaku azas **NEBIS IN IDEM**. Sebab, pelawan sudah pernah mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara yang sama dan



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan surat keputusan sebagai berikut:

a. Pengadilan Negeri Bangkinang: Register Perkara No. 46/Pdt.PLW/2013/PN Bkn, diputus pada tanggal 17 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi terlawan I untuk seluruhnya,

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan perlawanan para pelawan seluruhnya.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.919.000,

b. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau: Register Perkara No. 133/PDT/2015/PT.PBR diputus pada tanggal 7 Januari 2016 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan banding dari kuasa para pembanding semula sebagai Para Pelawan,
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 46/Pdt.PLW/2013/PN, Bkn tanggal 17 Nopember 2014,
- 3) Menghukum para pembanding semula sebagai para pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,

c. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI: Register Perkara Reg.No.3008 K/PDT/2016 diputus pada tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUNARTO dan SITI ROHANI SITOMPUL
- Menghukum parantuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang disampaikan didalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara.
- Bahwa pada tahun 2007 klin kami KARTAMI melalui kuasanya M.SEMPAKATA SITEPU, SH,MH mengajukan gugatan tentang sengketa tanah dan kebun sawit seluas 20 Ha yang berada Kampung Damai RT 03 RW 03 Lingkungan /Dusun 3 Desa Kusau Makmur yang dikuasai dan di okuvasi oleh ARIFIN SIANTURI dkk seluas 8 HA yaitu : terdaftar pada

*Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.No : 29/Pdt.G/2007 tanggal 25 Agustus 2008. Perkara ini berlanjut pada tingkat banding terdaftar pada Reg.No: 41/Pdt/2009/PTR tanggal 16 Juli 2009 yang dimenangkan oleh KARTAMI dan dilanjutkan dalam tingkat Kasasi Reg.No: 637 K/pdt/2010, yang diputus pada tanggal 29 Nopember 2010 juga dimenangkan oleh KARTAMI dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka klin melalui kuasanya pada tanggal 10 Juni 2012 mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap objek perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Permohonan ini dikabulkan oleh Ketua PN Bangkinang dengan mengeluarkan Surat Penetapan Sita Eksekusi No. 01/pdt-Eks / 2012 / PN. Bkn jo No.29/PDT.G/2007/PN.Bkn Tanggal 23 Januari 2013.
- Bahwa surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt-Eks/2012/PN.Bkn jo No. 29/Pdt.G/2007/PN.Bkn Tanggal 23 Januari 2012 dimaksud, sampai sekarang ini belum dilaksanakan sebab adanya perlawanan dari SUNARTO NAINGGOLAN dan SITI ROHANI SITOMPUL melawan KARTAMI sebagai berikut dan telah diputus oleh :
  - a. Pengadilan Negeri Bangkinang: Register Perkara No. 46/Pdt.PLW/2013/PN Bkn, diputus pada tanggal 17 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

    - Menolak eksepsi terlawan I untuk seluruhnya,

Dalam pokok Perkara:

    - Menolak gugatan perlawanan para pelawan seluruhnya.
    - Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.919.000,
  - b. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau: Register Perkara No. 133/PDT/ 2015/PT.PBR diputus pada tanggal 7 Januari 2016 dengan amarnya sebagai berikut:
    - Menerima permohonan banding dari kuasa para pembanding semula sebagai para pelawan,
    - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 46 / Pdt.PLW / 2013 / PN.Bkn tanggal 17 Nopember 2014,
    - Menghukum para pembanding semula sebagai para pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,

*Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI: Register Perkara Reg.No.3008 K/PDT/2016 diputus pada tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SUNARTO dan SITI ROHANI SITOMPUL
- Menghukum parantuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.150.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karenanya perkara tersebut telah diputus, maka sesuai dengan aturan yang berlaku putusan ini telah disampaikan dan diterima oleh SUNARTO NAINGGOLAN dan SITI ROHANI SITOMPUL melalui kuasa hukumnya WIDARGO, SH pada tanggal 6 Desember 2017. Oleh karenanya keputusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht).

- Bahwa berdasarkan putusan perkara perlawanan tersebut disebutkan didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Register Perkara No. 46/Pdt.PLW/2013/PN.BKN diputus pada tanggal 17 Nopember 2014 disebutkan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan membeli lahan objek sengketa dari orang yang tidak berhak.
- Bahwa karena perkara ini telah dimenangkan oleh KARTAMI sejak sengketa dengan ARIFIN SIANTURI dkk dan dilanjutkan dengan perlawanan oleh SUNARTO NAINGGOLAN dkk yang juga sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka alasan-alasan dalam gugatan perkara ini tidak patut lagi dipertimbangkan. Sebab, alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan sudah dipertimbangkan dalam putusan pada tiap tingkatan peradilan. Karenanya terlawan 1 (satu) menolak dengan tegas alasan gugatan pelawan dan patut serta layak untuk dikesampingkan.
- Bahwa karenanya surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 01/Pdt- eks/2012/PN.BKN jo No. 29/Pdt.G/2007/PN.BKN Tanggal 23 Januari 2012 dapat dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutus yang amarnya sebagai berikut:
  - a. Dalam EKSEPSI
    - Menerima Eksepsi Terlawan 1 (satu) seluruhnya
    - Menolak gugatan para pelawan seluruhnya
  - b. Dalam Pokok Perkara
    - Menerima Jawaban Terlawan 1 (satu) seluruhnya

*Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Perlawanan para Pelawan seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn, tanggal 21 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.4.840.000, (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.Bdg/2018/PN Bkn Jo Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh Para Pelawan/Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding, pada tanggal 21 Desember 2018 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya, tertanggal 14 Desember 2018 dan Surat Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal itu juga dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada pihak Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 21

*Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut terbanding III dan Turut Terbanding IV- semula Turut Terlawan I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bkn kepada Para Pembanding semula Palawan pada tanggal 8 Januari 2019 dan kepada Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 21 Desember 2018 dan Turut Terbanding I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding dari Para Pelawan/Para Pembanding secara cermat, berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pdt.Plw/2018/ PN Bkn tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn

*Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan dan tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Bkn tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding - semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesarRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **YONISMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. JALALUDDIN,S.H.,M.H** dan **H. HERI SUTANTO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan **Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**H. JALALUDDIN,S.H.,M.Hum**

**YONISMAN, S.H.,M.H**

*Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.PBR*



H. HERI SUTANTO,S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Hj. ROSVIATI,S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. <u>Administrasi Banding .....</u>	<u>Rp.134.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp.150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);